



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa Walidata dan Walidata Pendukung, Produsen Data dan Sekretariat Satu Data di daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

8. Satu Data Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Satu Data adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah maupun produsen data di tingkat daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk sebagai dasar perencanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
13. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
19. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
21. Simpul Jaringan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
22. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
23. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat dengan instansi daerah untuk Penyelenggaraan satu data Indonesia.

25. Walidata Pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata.
26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh daerah melalui DISKOMINFO untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Satu Data Indonesia.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan dan/atau memanfaatkan data.
29. Pembina Data di Tingkat Daerah adalah Instansi vertikal di daerah adalah instansi vertikal di daerah dan/atau perangkat daerah yang diberikan penugasan oleh pembina Data Pusat untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
30. Walidata di Tingkat Daerah adalah unit pada DISKOMINFO yang melaksanakan kegiatan pengumpulan pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
31. Produsen Data di Tingkat Daerah adalah Perangkat daerah dan instansi Vertikal di daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan dan/atau memanfaatkan data.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Data;
- b. prinsip Satu Data;
- c. penyelenggara Satu Data;
- d. penyelenggaraan Satu Data;
- e. kerjasama;

- f. peran masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola Perangkat Daerah, terdiri dari:
- a. Data Statistik, meliputi:
 - 1. Statistik Dasar yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/ atau makro;
 - 2. Statistik Sektoral yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan tugas Pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
 - 3. Statistik Khusus yang merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/ perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
 - b. Data Geospasial, meliputi :
 - 1. Data/Informasi Geospasial Dasar yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian; dan
 - 2. Data/Informasi Geospasial Tematik yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
 - c. Data lainnya meliputi Data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dikelola Perangkat Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 5

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Data Statistik Sektor dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.
- (3) Data/Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG.
- (4) Data/Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

BAB III
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen data Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disesuaikan dengan jenis data.
- (2) Dalam hal data selain jenis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, standar data dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang ditetapkan oleh Pembina Data sesuai kewenangannya.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (4) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (5) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (7) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (8) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Meta data

Pasal 8

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dilengkapi dengan informasi sesuai struktur yang baku dan format yang berlaku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Data yang berlaku lintas sektoral ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Produsen Data Tingkat Daerah harus memastikan data yang dihasilkan:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah wajib menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Indonesia dan Instansi vertikal yang menjadi walidata Tingkat daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam Portal Satu Data.

Pasal 11

- (1) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
- Rumah Data; dan
 - Geoportal.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh DISKOMINFO.
- (3) Rumah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi :
- antarmuka produsen data sebagai salah satu penyedia data statistik dan data geospasial;
 - pusat integrasi data;
 - media penyimpanan data; dan
 - media penyebarluasan data.
- (4) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rumah Data menyediakan akses:
- kode referensi;
 - data induk;
 - data statistik sektoral;
 - data geospasial tematik;
 - metadata; dan
 - jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.
- (5) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difungsikan sebagai berikut :
- antarmuka Produsen Data sebagai salah satu penyedia informasi katalog data geospasial;
 - media integrasi simpul jaringan secara nasional;
 - kontrol kualitas; dan
 - memfasilitasi penyebarluasan data geospasial.
- (6) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
- data geospasial dasar;
 - data geospasial tematik; dan
 - metadata.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
- Pembina Data Tingkat Daerah;
 - Walidata Tingkat Daerah;
 - Walidata Pendukung; dan
 - Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perangkat daerah yang bertugas sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh DISKOMINFO.
- (3) Pengelola Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 - b. memelihara dan mengelola sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Produsen Data Geospasial.
- (4) Pengelola Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah berdasarkan Prinsip Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

- (3) Memeriksa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Validasi Data.
- (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Supervisi Data.
- (5) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tim yang melakukan pemeriksaan data meliputi validasi data terhadap kebenaran data dan pengembalian data yang tidak sesuai prinsip Satu Data.
- (6) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi Integrasi antara Portal Satu Data dengan Portal Satu Data Indonesia dan Jaringan Geospasial Nasional.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 16

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkedudukan di setiap Perangkat daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas Walidata Tingkat Daerah untuk:
 - a. mengumpulkan Data dari Produsen Data Tingkat Daerah;
 - b. memeriksa Data berdasarkan prinsip Satu Data sebelum disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah;
 - c. mengelola data dari Produsen Data Tingkat Daerah berdasarkan prinsip Satu Data;
 - d. melakukan verifikasi data sebelum data diunggah ke Portal Satu Data Indonesia; dan
 - e. melakukan revisi terhadap data yang dikembalikan.
- (3) Penugasan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan dan mengklasifikasikan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas Data; dan
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Produsen Data Statistik; dan
 - b. Produsen Data Geospasial.
- (4) Produsen Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala DISKOMINFO sebagai koordinator Simpul Jaringan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Daerah

Pasal 18

- (1) Pembina Data Tingkat daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai huruf d berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan Satu Data pada Forum Satu Data Daerah dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Provinsi, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data daerah;
 - b. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Forum Satu Data Daerah dengan Provinsi, Instansi Vertikal dan Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Lingkungan BAPPEDA.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pelaksanaan Satu Data Tingkat Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan dan analisis data;
- d. pemeriksaan data;
- e. penyimpanan dan pengamanan data; dan
- f. penyebaran data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Perencanaan Data berupa Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah mempedomani Daftar Data yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi dan berdasarkan:
- a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata dan Kode Referensi.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. kode referensi yang ditetapkan pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 26

- (1) Pengolahan dan analisis Data dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengolahan Data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyajian data.
- (3) Dalam hal melakukan validasi dan/atau pemeriksaan data, Walidata Tingkat Daerah dapat melakukan pengolahan dan Analisis Data terhadap data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.

- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 28

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data merupakan cara menempatkan Data Statistik dan Data/Informasi Geospasial pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan Data dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah dan penyimpanan duplikat Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyerahan duplikat Data dari Produsen Data Tingkat Daerah kepada Walidata Tingkat Daerah dicatat dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Duplikat Data yang sudah diserahkan disebarkan oleh Walidata Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Duplikat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diserahkan kepada Walidata dalam format asli dan format penyajian dengan bentuk:

- a. cetak; dan
- b. digital.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 32

- (1) Walidata Tingkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data di Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan berita acara yang disepakati dan/atau dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melalui Forum Satu Data Indonesia.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan data yang dibatasi aksesnya sesuai dengan pengajuan pembatasan yang disampaikan Forum Satu Data Indonesia.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia di Portal Satu Data, Walidata Tingkat Daerah dapat mengarahkan Pengguna Data langsung kepada Produsen Data Tingkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengguna Data dapat meminta data kepada Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen berita acara serah terima.
- (4) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan /perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. akses data pada Sistem/Aplikasi yang telah disediakan bagi pengguna data; dan
 - b. berbagi pakai data antar Sistem/Aplikasi Perangkat Daerah, Instansi Pusat dan Instansi Kabupaten/Kota.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data dan Informasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**BERITA ACARA SERAH
TERIMA**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan :

Disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan, bahwa Pihak Pertama (Produsen Data) telah menyerahkan Data yang diminta oleh Pihak Kedua (Pengguna Data), dan Pihak Kedua telah menerima Data dari Pihak Pertama yang terdiri dari :

No	Indikator/Elemen Data yang Diminta	Tahun	Kegunaan Data
1			
2			
3			
.			
.			
.			
dst			

Menyepakati:

1. Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka kerahasiaan data dan tanggung jawab terhadap penggunaan data tersebut berpindah kepada Pihak Kedua.
2. Apabila Pihak Kedua menyalahgunakan Data tersebut maka akan diberikan sanksi yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
.....

Pihak Pertama,
.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

